



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

Nomor : 2/SIKB/DPMPTSP-BTM/02/X/2024

**KEPALA DINAS**

**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN AL-FARABY BATAM  
Nomor/Tanggal : 016/SP.PAUD.KB/YPFB/IX/2024 / 2024-09-24

**MEMBERIKAN IZIN KELOMPOK BERMAIN  
KEPAD  
YAYASAN PENDIDIKAN AL-FARABY BATAM**

Alamat : Ruko Rexvin Village Blok A1 No 51-52  
Kelurahan : Belian  
Kecamatan : Batam Kota  
Akte Notaris : Nomor 17  
Tanggal : 2011-06-27  
Ketua Penyelenggara : MURSALIN

**MENDIRIKAN  
KELOMPOK BERMAIN KB AL-FARABI**

Alamat : RUKO REXVIN VILLAGE BLOK A1 NO 51-52  
Kelurahan : Belian  
Kecamatan : Batam Kota

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2029 .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam  
pada tanggal : 28 Oktober 2024



**An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**

Ditandatangani  
secara digital oleh

**REZA KHADAFY,S.STP.,MPA  
NIP. 19800619 1999121002**

**Tembusan :**

1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. OPD Teknis

